



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/108/431.013/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. M. MATNAJI DARI JABATAN KEPALA DESA CURAHKALAK
KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) huruf a, Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019, Kepala Desa diberhentikan karena meninggal dunia, berdasarkan laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 140/04/531.512.3.2/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Laporan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar, Badan Permusyawaratan Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Sdr. M. MATNAJI dari jabatan Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberhentian Sdr. M. MATNAJI dari Jabatan Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 140/04/531.512.3.2/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Laporan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan :
 Nama : M. MATNAJI
 Tempat/tanggal lahir : Situbondo, 03 Maret 1964.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Kp. Timur RT. 03 RW. 03, Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
 Dari jabatan sebagai Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
 a. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo; dan
 b. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/154/431.013/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo.
 khusus untuk pengangkatan Sdr. M. MATNAJI sebagai Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 25 Februari 2025
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Jangkar Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Ketua BPD Curahkalak Kecamatan Jangkar.